

TANTANGAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

CHALLENGES IN THE EXAMINATION OF GOVERNMENT ADMINISTRATIVE ACTION CASES IN ADMINISTRATIVE COURT

Hidayat Pratama Putra ^{1, a, *}

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

^a hpratamahidayat@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 11/12/2021

Direvisi 21/01/2022

Disetujui 20/02/2022

Kata Kunci

Tindakan administrasi pemerintahan;
Perluasan kewenangan PTUN;
Tindakan Faktual.

Keywords

Government administration action;
Expansion of administrative court authority;
Governmental Real Acts.

ABSTRAK

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terdapat hal mendasar yang berdampak pada kewenangan dari peradilan tata usaha negara salah satunya adalah tindakan faktual. Makalah ini mencoba menganalisis potensi masalah yang menjadi tantangan dalam tataran implementasi penyelesaian perkara "tindakan administrasi pemerintahan" di Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya mengenai kesalahan dalam memahami konsep tindakan administrasi pemerintahan, pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat tindakan administrasi pemerintahan, serta mekanisme ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan. Permasalahan dianalisis berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang dianalisis secara deskriptif. Hal yang utama yang menjadi tantangan utama dalam perkara pengujian tindakan administrasi pemerintahan adalah adanya kesalahan persepsi mengenai konsep tindakan administrasi pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan pada pokoknya adalah tindakan faktual, bukan dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam arti luas atau dikenal dengan istilah *bestuurshandelingen*. Kemudian konsep pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum berbentuk tindakan administrasi pemerintahan dan mekanisme ganti rugi terhadap kerugian perlu diperjelas konsepnya melalui peraturan perundang-undangan karena saat ini belum ada tolok ukur yang baku mengenai konsep pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum berbentuk tindakan administrasi pemerintahan, dan mekanisme ganti rugi yang memadai terhadap kerugian yang ditimbulkan.

*After the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning government administration, there are basic things that have impacts on the authority of the administrative court, one of which is governmental real acts. This paper tries to analyze the potential problems that become challenges at the level of implementation of the settlement of cases of "government administrative actions" in the Administrative Court including misunderstanding of the concept of government administrative actions, the accountability regarding administrative tort due to government administrative actions, as well as compensation mechanisms for losses caused by it. Problems were analyzed based on normative legal research methods which were analyzed descriptively. The main challenge in the examination of government administrative actions is that there are many misperceptions about the concept of government administrative actions. Government administration actions are basically real act (*Feitelijke handeling*) and cannot be interpreted as government actions in a broad sense or known as *bestuurshandelingen*. Then the concept of accountability for administrative tort in the form of government administrative actions and compensation mechanisms for losses needs to be clarified through laws and regulations because currently there is no standard benchmark regarding the concept of accountability for an administrative tort in the form of government administrative actions, and its compensation mechanisms adequate to the damages for the losses.*



<https://doi.org/10.25216/peratun.512022.75-94>



© 2022. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara atau peradilan administrasi merupakan satu dari ciri utama dari negara hukum *rechtstaat* yang dikemukakan oleh Frans Julius Stahl. Dimasukkannya unsur peradilan administrasi ke dalam unsur *rechtsstaat*, maksudnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindak pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara¹. Bersamaan dengan itu peradilan administrasi juga akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum². Hakekat dari peradilan administrasi dalam perselisihan ini, ketika terjadi sengketa administrasi antara pemerintah dengan masyarakat, maka peradilan administrasi yang memiliki kompetensi menyelesaikan perselisihan atau sengketa administrasi tersebut³. Sebagai suatu negara hukum yang diamanatkan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia juga mengakomodir suatu peradilan administrasi yang disebut dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU Peratun). Pasal 47 UU Peratun memberikan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara sendiri sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 10 Undang-Undang Peratun adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat unsur dari sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan

¹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 10.

² *Ibid.*, h. 10-11.

³ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008), h. 4.

Peradilan Tata Usaha Negara yaitu subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata yang menggugat pemerintah, objeknya adalah keputusan tata usaha negara, dan sifatnya merupakan sengketa tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP), maka terdapat hal mendasar yang berdampak pada kewenangan dari peradilan tata usaha negara yaitu adanya perluasan definisi dari keputusan yang tidak hanya mencakup keputusan konkrit, individual dan final saja termasuk juga keputusan yang berlaku secara umum dan final dalam arti luas. Selain itu tindakan faktual juga dimasukkan sebagai salah satu bentuk perluasan keputusan administrasi pemerintahan, sehingga tindakan faktual saat ini termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya. Semula terhadap tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual diuji oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum melalui Perbuatan melawan Hukum oleh Pejabat (PMHP) dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata⁴. Masuknya tindakan faktual sebagai kriteria objek sengketa di PTUN ini dipertegas dengan dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Penyelesaian sengketa tindakan faktual di PTUN ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam tataran implementasinya, terutama dikarenakan banyaknya kelemahan dari segi regulasi. Peraturan perundang-undangan yang tidak memadai dapat menimbulkan kesalahan persepsi dalam memaknai konsep tindakan faktual ini. Masalah lain yang mungkin akan ditemui adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dalam hal tindakan faktual yang termasuk perbuatan melawan hukum, apakah berada pada individunya atau melekat pada badan/jabatannya. Selain itu sampai dengan saat ini belum ada mekanisme yang jelas mengenai pelaksanaan ganti rugi oleh pemerintah apabila terjadi perbuatan melawan hukum.

⁴ Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Bandar Lampung, Aura Publishing, 2018), h. 207.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan yang berkaitan dengan tantangan dalam penanganan perkara tindakan administrasi pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Bagaimanakah konsep tindakan administrasi pemerintahan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimanakah tantangan yang dihadapi oleh Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan pertanggungjawaban dan ganti rugi akibat dari suatu tindakan administrasi pemerintahan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada permasalahan yang berkaitan dengan penanganan perkara tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai konsep dari tindakan administrasi Pemerintahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum akibat dari tindakan administrasi pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Faktual sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara

Tindakan faktual diakomodir sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara setelah UUAP diterbitkan.⁵ Sebelumnya Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha negara (sengketa TUN) yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara saja (KTUN) atau dikenal dengan istilah *beschikking*. Hal demikian merupakan kebijakan hukum untuk menyatukan kontrol hukum

⁵ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 24.

terhadap administrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan⁶. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pada UUAP, frasa tindakan faktual hanya disebutkan ketentuan Pasal 87 tersebut dan tidak ditemukan lagi pada pasal lainnya. Ketentuan selain daripada pasal 87 dalam UU Administrasi Pemerintahan ini menggunakan frasa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang definisinya terdapat pada Pasal 1 Angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*. Terhadap hal tersebut maka perlu dicermati bagaimana definisi dari tindakan faktual dan tindakan administrasi pemerintahan, dan apakah tindakan faktual itu sama dengan yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan.

Tindakan faktual secara teoritis dikenal dalam ilmu hukum administrasi negara yang biasanya disebut dengan istilah *feitelijke handelingen* atau tindakan materiil atau tindakan nyata. Mengenai *feitelijke handelingen* ini, terdapat beberapa definisi dan penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. C.J.N. Versteden mengartikan, bahwa tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak

⁶*Ibid.*, hal. 2010.

ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidaklah menimbulkan akibat hukum. Tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan dimaksud, seperti pemerintah diundang untuk melakukan peresmian terhadap suatu acara, menghadiri dan memberi kata sambutan pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan menandatangani prasasti peresmian suatu bangunan.⁷

2. Maria Louise⁸: Tindakan faktual. Selain fakta hukum dan tindakan hukum, ada tindakan yang sebenarnya. Tindakan sebenarnya adalah tindakan manusia yang terlepas dari atau tidak, diarahkan pada konsekuensi hukum apapun. Tindakan faktual paling dikenal adalah tindakan salah atau tindakan tidak sah. Dalam kasus tindakan melanggar hukum, kecelakaan sering disebabkan oleh orang tertentu. Jika misalnya sebuah mobil bertabrakan dengan truk, ada tindakan yang salah, kecuali tentu saja ada niat dalam permainan! Dalam kasus kecelakaan, tentu saja, hal itu tidak dimaksudkan sebelumnya untuk membawa dampak hukum pada kehidupan. Namun undang-undang tersebut menghubungkan sebuah kecelakaan, yaitu konsekuensi hukum yang tidak disengaja, sebuah konsekuensinya. Misalnya, seorang harus bertanggung jawab dan seorang harus membayar kompensasi (terjemah bebas penulis).
3. Koentjoro Purbopranoto menerjemahkan *feitelijke handelingen* "tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta", dan mendefinisikannya sebagai tindakan yang tidak mempunyai hubungan dan akibat langsung dengan kewenangannya, seperti upacara seremonial pembukaan jembatan atau pelebaran jalan raya.⁹
4. Donner mengatakan bahwa *feitelijke handeling* dari administrasi negara, seperti pemasangan papan nama jalanan, pengukuran tanah swasta guna pembangunan gedung-gedung pemerintah, merupakan perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat hukum karena bukan tidak mungkin seorang warga atau badan hukum swasta mengalami kerugian berkenaan dengan *feitelijke handelingen* dari suatu upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara.
5. Tindakan faktual/nyata (*physical acts/administrative real acts/acts in fact*) adalah tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang dimaksudkan untuk

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 128.

⁸ Dalam Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi* (Jakarta; Sinar Grafika, 2018), h. 120.

⁹ Dalam Sudarsono, *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi, Hukum Acara dan Peradilan Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2018) h. 36.

menimbulkan akibat faktual/nyata daripada akibat hukum¹⁰. Tindakan faktual (*realakt/schlichte verwaltungsbandeln*) adalah tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat faktual tanpa menimbulkan akibat terhadap kedudukan hukum warga negara¹¹.

Sebenarnya masih banyak ahli yang mengemukakan definisi tindakan faktual ini, namun demikian pada dasarnya definisi tersebut mengacu pada unsur yang sama yaitu tidak menimbulkan akibat hukum atau tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Hal ini yang membedakannya dengan tindakan hukum atau *rechtsbandelingen* dikarenakan tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Dari contoh-contoh yang diberikan di atas pun dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk dari tindakan faktual ini adalah berupa tindakan-tindakan fisik seperti membangun jalan, membangun jembatan, menghadiri upacara dan sebagainya. Tindakan tersebut berbeda dengan karakteristik tindakan hukum yang bukan berbentuk tindakan fisik, misalnya perjanjian, pemberian izin, pemberhentian dalam jabatan, kesemuanya tidak nyata terlihat secara fisik namun menimbulkan akibat hukum. Setelah diketahui definisi dari tindakan faktual tersebut, maka selanjutnya perlu dijawab mengenai tindakan faktual itu sama dengan yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan definisi dari tindakan administrasi pemerintahan sesuai Pasal 1 Angka 8 UUAP, untuk menjawab pertanyaan di atas maka perlu dicermati unsur dari tindakan administrasi pemerintahan yaitu unsur perbuatan konkrit. Definisi mengenai perbuatan konkrit ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UUAP. Sudarsono mengambil penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memaknai kata "konkrit" tersebut yaitu "... tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan..."¹². Terhadap hal ini, ada yang perlu digarisbawahi, yaitu definisi sifat konkrit dalam UU No. 5 Tahun 1986 tersebut berada dalam konteks norma yang dituangkan dalam keputusan bukan dalam konteks perbuatan konkrit. Terdapat juga sebagian referensi yang

¹⁰ Mahendra P. Singh dalam Aan Effendi dan Freddy Poerrnomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h. 187.


¹¹ Meinhard Schroder, dalam *Ibid.*

¹²Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 38.

memaknai tindakan administrasi pemerintahan sebagai tindakan pemerintahan dalam arti luas yaitu (*bestuurshandelingen*).

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep mengenai tindakan administrasi pemerintahan maka perlu diperhatikan bagan tindakan pemerintahan berikut:

Bagan 1. Skema Tindakan Pemerintahan



Keterangan/Terjemah:

1. *Bestuurshandelingen*: Tindakan-tindakan pemerintahan
2. *Feitelijke Handelingen*: Tindakan-tindakan nyata
3. *Rechtshandelingen*: Tindakan-tindakan hukum
4. *Privaatrechtelijke Handelingen*: Tindakan-tindakan hukum keperdataan
5. *Publiekrechtelijke Handelingen*: Tindakan-tindakan hukum publik
6. *Meerzijdige Publiekrechtelijke Handelingen*: Tindakan-tindakan hukum publik beberapa pihak
7. *Eenzijdige Publiekrechtelijke Handelingen*: Tindakan-tindakan hukum publik sepihak
8. *Besluiten van algemene strekking*: Keputusan yang ditujukan untuk umum (keputusan yang bersifat umum)
9. *Beschikking*: Keputusan (yang bersifat individual)

(Sumber: *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, hlm. 5)¹³

Apabila tindakan administrasi pemerintahan dimaknai sebagai *bestuurshandelingen* maka hal tersebut menurut penulis tidak tepat, karena seakan-akan keputusan dan tindakan faktual adalah bagian dari tindakan administrasi pemerintahan. Padahal dalam UUAP, keputusan dan/atau tindakan adalah dua hal yang berbeda. Bahkan pasal 87 memberikan kesan bahwa tindakan faktual adalah bagian dari keputusan.

Sebenarnya pemikiran yang tepat untuk memaknai definisi dari tindakan administrasi pemerintahan tersebut adalah tindakan administrasi pemerintahan merupakan tindakan faktual pemerintahan. Penulis berpendapat bahwa memaknai perbuatan konkrit itu adalah perbuatan yang berwujud nyata atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN yang dapat tampak langsung secara kasat mata. Atau Indroharto juga menggunakan istilah perbuatan material berkaitan dengan tindakan semacam ini¹⁴. Sehingga jika berdasarkan pemaknaan tersebut, maka pada dasarnya perbuatan konkrit itu adalah sama dengan tindakan faktual. Walaupun menggunakan definisi bahwa konkrit itu tidak abstrak, maka tindakan faktual adalah tindakan yang tidak abstrak atau berwujud, sedangkan tindakan hukum itu bersifat abstrak, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban yang tidak kasat mata bentuknya. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa tindakan faktual dan tindakan administrasi pemerintahan adalah sama. Oleh karenanya, pemaknaan keputusan dan/tindakan adalah "keputusan sebagai instrumen utama tindakan hukum (*rechtshandelingen*)" dan "tindakan administrasi pemerintahan sebagai tindakan faktual".

Mengenai redaksi tindakan faktual pada pasal 87 memang tidak konsisten. Menurut Enrico Simanjuntak¹⁵, meskipun istilah "konkret" bersinonim dengan istilah "faktual" namun seandainya istilah "perbuatan konkret" dalam pasal 1 angka 8 diganti menjadi "perbuatan faktual" maka akan mudah menemukan keterkaitan pasal 1 angka 8 dengan pasal 87 huruf a. Selain itu pada pasal 87 dimaknai bahwa tindakan faktual termasuk dalam keputusan, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Philipus M. Hadjon mengkritik hal ini dengan membandingkan hal tersebut dengan

¹³Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 123.

¹⁴ Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 230.

¹⁵ Subur dkk., *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Press, 2014) h. 77.

istilah “yang dimaksud dengan kambing juga mencakup kucing”¹⁶. Sebenarnya maksud dari hal tersebut adalah agar tindakan faktual masuk dalam kewenangan dari PTUN untuk mengujinya, sehingga dimakani juga sebagai keputusan. Namun menurut penulis seharusnya yang lebih tepat dalam menyusun normanya adalah langsung saja di dalam UUAP diberikan kewenangan kepada PTUN secara khusus (specialis) dan tidak perlu disandingkan langsung dengan UU Peratun sehingga terkesan dipaksakan sebagaimana bunyi pasal 87 UU AP tersebut.

"Tindakan administrasi pemerintahan sama dengan tindakan faktual, secara konsep menjadi hal yang penting untuk diketahui, karena pada praktiknya, terutama dalam mengadili suatu perkara tindakan faktual di PTUN, banyak kerancuan yang terjadi dalam menentukan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu tindakan faktual atautkah merupakan tindakan hukum. Misalnya terdapat kasus bahwa tidak dilaksanakannya suatu eksekusi putusan pengadilan, kemudian dijadikan sebagai objek perkara tindakan faktual.

Agar lebih mudah dalam memahami perbedaan antara tindakan hukum dan tindakan faktual, maka perlu diketahui definisi atau konsep dari akibat hukum sebagai unsur pembeda diantara keduanya. Berikut beberapa definisi akibat hukum menurut ahli:

1. Suatu *beschikking* adalah keputusan Penguasa yang melahirkan suatu hubungan hukum, atau menetapkan suatu hubungan hukum itu bersifat mengikat suatu hubungan hukum yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dikatakan suatu keputusan Penguasa itu merupakan suatu *beschikking* ia harus bersifat sebagai perbuatan hukum. Dalam ilmu hukum sering dikatakan bahwa suatu perbuatan hukum itu adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum¹⁷.
2. Akibat hukum dapat berupa:

¹⁶ Philipus M. Hadjon, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”, *Makalah Narasumber HUT Peratun 2017*, PTUN Jakarta, 2017, hal. 2.http://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/makalah_narasumber_hut_peratun_2017/prof_dr_philipus_m_hadjon_sh/Kompetensi%20Absolut%20Peradilan%20Tata%20Usaha%20Negara.pdf.

¹⁷Indroharto dalam buku Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dasar Dasar Pemikiran Peratun Menuju Peradilan Modern Berbasis Elektronik (e-court)* (Kumpulan Makalah Indroharto, S.H. dan lampiran Perma No. 1 Tahun 2019, Perma No. 2 Tahun 2019, serta SK. KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019) (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019) h. 16.

- a. Memperkuat suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*).
 - b. Menyebabkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*).
 - c. 1. Menolak untuk memperkuat hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada.
2. menolak untuk menyebabkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru.¹⁸
3. Menurut H.D. van Wijk/Williem Konijnenbelt akibat hukum tindakan pemerintah berimplikasi:
- a. Menyebabkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangannya ada.
 - b. Menyebabkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada.
 - c. Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan maupun status tertentu yang ditetapkan.¹⁹
4. Istilah 'akibat hukum' pada umumnya berarti menciptakan, mengubah, atau mengakhiri suatu hubungan hukum. Sementara itu yang dimaksud 'hubungan hukum' dapat berupa hak, kewajiban, kewenangan atau kedudukan hukum (*legal status*)²⁰

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik beberapa unsur "akibat hukum" yaitu terciptanya, berubah atau berakhirnya suatu hubungan hukum yaitu kaitannya dengan hak, kewajiban, kewenangan, kedudukan hukum. Oleh karenanya tindakan hukum harus dikaitkan dengan adanya akibat sesuai dengan unsur-unsur tersebut seperti adanya penciptaan hak dan kewajiban, dll. Sedangkan tindakan faktual tidak berkaitan dan tidak dimaksudkan untuk mencapai adanya hal-hal tersebut. Oleh karenanya, contoh kasus sebelumnya seperti menjadikan "tidak dilaksanakannya putusan hakim" atau "tindakan eksekusi pengadilan" sebagai objek sengketa tindakan faktual jelas tidak tepat dikarenakan eksekusi putusan pengadilan jelas merupakan

¹⁸Dikutip seperlunya dari Amrah Muslimin dalam R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 29-30.

¹⁹Dalam Sadjijono, *Op.Cit.*, h. 81.

²⁰Pieter van Dijk, dalam Aan Effendi dan Freddy Poernomo, *Op.Cit.*, h. 186-187.

tindakan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum bagi subjek yang dituju oleh putusan pengadilan tersebut.

Sejalan dengan hal itu, terdapat fenomena adanya perkara tindakan faktual dengan objek berupa “tindakan tidak menerbitkan suatu keputusan” yang sebenarnya secara konsep dikenal sebagai keputusan fiktif positif. Dalam beberapa perkara PTUN, terdapat objek sengketa perkara tindakan faktual yang berupa tidak diterbitkannya suatu keputusan atau tidak dilaksanakannya suatu tindakan hukum. Hal ini dilatarbelakangi adanya penghapusan kewenangan PTUN berdasarkan pasal 53 UUAP terkait dengan perkara “fiktif positif” yang kemudian diubah melalui Pasal 75 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang meniadakan kewenangan Peradilan TUN. Dalam praktik, adanya penghapusan kewenangan PTUN menyelesaikan perkara “fiktif positif” tidak dibarengi dengan tindak lanjut berupa peraturan teknis pelaksanaan “fiktif positif” berdasarkan UU Cipta tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kemudian mencoba “celah” yang ada yaitu melalui perkara “tindakan faktual”. Namun demikian hal ini menurut penulis merupakan suatu penyelundupan hukum.

Ketika ada permohonan masyarakat untuk memohon suatu keputusan, namun tidak ditanggapi oleh Badan/Pejabat dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka permohonan dianggap dikabulkan (positif) sehingga Badan/Pejabat dianggap telah menerbitkan suatu keputusan permohonan (fiktif), hal inilah yang disebut sebagai Keputusan fiktif positif. Berdasarkan hal tersebut unsur pertama dari fiktif positif adalah Badan/Pejabat yang tidak menerbitkan suatu keputusan, yang mana hal initermasuk dalam kategori sebuah tindakan hukum. Begitu pula konsekuensinya yaitu dianggap terbit suatu keputusan fiktif positif, yang notabene merupakan suatu keputusan atau tindakan hukum. Oleh karenanya tidak tepat apabila perkara “fiktif positif” diselesaikan berdasarkan mekanisme perkara “tindakan faktual” karena pada dasarnya keputusan fiktif positif merupakan suatu tindakan hukum.

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, maka hal yang utama yang menjadi tantangan utama dalam perkara pengujian tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan adalah adanya kesalahan persepsi mengenai konsep tindakan administrasi pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan pada pokoknya adalah tindakan faktual, bukan dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam arti

luas atau dikenal dengan istilah *bestuurshandelingen*. Hal ini menjadi perlu untuk diperhatikan karena di PTUN, mekanisme dan paradigma penyelesaian pengujian keputusan (tindakan hukum) dan tindakan hukum berbeda yang mana pengujian keputusan berkenaan dengan aspek hak dan kewajiban, sedangkan tindakan faktual berkenaan dengan aspek kerugian faktual yang timbul.

B. Tantangan yang Dihadapi oleh Peradilan Tata Usaha Negara Berkaitan dengan Pertanggungjawaban dan Ganti Rugi Akibat Dari Suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan.

Selain mengenai kesalahan dalam memahami konsep tindakan administrasi pemerintahan, dalam tataran praktis juga dapat terjadi permasalahan lain yaitu mengenai pertanggungjawaban dari suatu perbuatan melawan hukum dari suatu tindakan faktual. Penulis memberikan dua contoh permasalahan yaitu pertama adalah pertanggungjawaban tindakan faktual yang didasarkan dari suatu tindakan hukum, dan yang kedua adalah pertanggungjawaban tindakan faktual pemerintahan yang dalam pengerjaannya bekerja sama atau dikerjakan oleh pihak ketiga.

Contoh untuk masalah pertama, Dinas Pekerjaan Umum Kota A membuat surat perintah kepada anak buahnya untuk melakukan pemangkasan pohon-pohon di kawasan jalan Nuri dalam rangka penataan wilayah tersebut, namun pada saat pemangkasan, muncul beberapa protes dari masyarakat yang merasa dirugikan karena beberapa pohon yang dipangkas merupakan tanaman hasil kebun yang hasil buahnya ikut terpankas. Contoh lain, misalnya setelah menerima surat perintah kepala Dinas untuk pemangkasan pohon-pohon di hanya kawasan jalan Nuri, ternyata pegawainya turut memotong pepohonan warga di jalan Merak, yang atas hal tersebut warga merasa dirugikan.

Kejadian di atas menunjukkan salah satu contoh tindakan faktual oleh Pegawai PU yang dilaksanakan karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala PU. Dalam kejadian kedua, kesalahan tindakan berada pada Pegawai PU sehingga Pegawai PU dapat dimintai pertanggungjawaban akibat perbuatan yang merugikan tersebut. Sedangkan kejadian pertama, tindakan faktual yang dilaksanakan oleh Pegawai PU telah sesuai dengan surat perintah, sehingga walaupun pemangkasan pohon tersebut ingin dipermasalahkan maka pertanggungjawabannya juga tidak

terlepas dari adanya surat perintah dari Kepala Dinas tersebut, bukan hanya persoalan tindakan faktual dari Pegawai PU saja.

Dalam banyak hal sebelum suatu perbuatan material itu dilakukan sering didahului dengan suatu keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Jabatan TUN yang bersangkutan²¹. Terhadap hal ini, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menangani kasus di Pengadilan, menurut penulis seharusnya tindakan faktual yang didahului oleh tindakan hukum/keputusan, maka sebaiknya keduanya digugat agar nanti mudah bagi Majelis Hakim untuk menentukan berada pada siapa pertanggungjawabannya. Hal ini juga untuk mencegah proses Peradilan yang berlarut-larut bagi pihak misalnya yang digugat hanya tindakan faktualnya saja, namun ternyata ditolak karena tidak terdapat kesalahan dalam tindakannya, akan tetapi kesalahan berada pada keputusannya sehingga Pihak harus menggugat lagi keputusannya dalam perkara lain. Oleh karenanya sebaiknya proses penanganan terhadap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan dapat dilakukan sekaligus tanpa memisah-misah pengujian tindakan hukum dan tindakan faktualnya.

Selanjutnya penulis mengajukan contoh permasalahan kedua, misalnya dinas pertanian membuat program pembangunan saluran irigasi. Pihak dinas pertanian telah membuat perencanaannya dan kemudian dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangunnya. Pada proses pembangunan, ternyata pembangunannya justru merusak sawah-sawah warga dan merugikan para petani. Terhadap hal ini siapa yang dapat dipersalahkan?

Terhadap kasus tersebut, kemungkinan pertama bahwa memang pada dokumen perencanaan, pembangunan irigasi tersebut berpotensi mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian. Kemungkinan lainnya adalah, dokumen perencanaannya sudah tepat, namun proses pembangunan oleh pihak ketiga keliru dan tidak sesuai perencanaan. Terhadap hal ini penulis juga berpendapat bahwa terhadap keduanya penting untuk digugat secara bersamaan antara keputusan perencanaannya dengan tindakan faktualnya.

Apabila keputusan perencanaannya yang terdapat kesalahan, maka Badan/Pejabat yang mengeluarkan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. sebaliknya apabila perencanaannya benar namun tindakan pihak ketiga yang keliru dan

²¹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Loc.Cit.

tidak sesuai perencanaan maka pertanggungjawabannya berada pada pihak ketiga apabila terdapat kerugian tersebut. Namun demikian muncul pertanyaan apakah pertanggungjawaban pihak ketiga dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat pihak ketiga bukan merupakan badan/pejabat TUN atautah pihak ketiga dianggap menjalankan fungsi pemerintahan? Terhadap hal ini penulis masih memerlukan kajian lebih lanjut dan menjadi PR bersama bagi akademisi dan praktisi hukum administrasi negara dalam menjawab hal ini. selain mengenai pertanggungjawabannya, maka masih terdapat permasalahan lain yaitu bagaimana mekanisme ganti rugi akibat dari tindakan faktual (dalam konteks *Onrechtmatig overheids daad* atau OOD).

Selama ini dalam praktik pengadilan, sangat jarang Pengadilan memutus ganti rugi baik dalam hal OOD akibat keputusan maupun tindakan. Masalah pertama berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat apakah pertanggungjawaban OOD menjadi tanggung jawab badan/jabatan atautah melekat pada pejabat secara pribadi. Penulis belum menemukan pembahasan yang jelas dan terperinci baik dalam perundang-undangan maupun dalam referensi mengenai batasan pertanggungjawaban badan/jabatan dan pejabat dalam hal ganti rugi akibat OOD.

MA pernah menyarankan, untuk kelancaran eksekusi putusan Peratun, agar pembebanan uang paksa dikenakan kepada pribadi Tergugat (orang yang sedang menjabat), yang tidak mentaati putusan Peratun (*l'apot prieve*), alasannya hal ini sesuai dengan asas dalam pengelolaan keuangan dan pembendaharaan negara dimana bila terjadipembebanan ganti rugi kepada seseorang maka prosedur dan pertanggungjawabannya [sic]dilaksanakan atas perintah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)²². Sebaliknya, UUAP menganut pertanggung-jawaban jabatan. Sebab ditentukan bahwa dalam hal keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara serta kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.²³ Namun demikian UU AP juga mengenal adanya

²²Dalam Enrico Simanjuntak, "Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 2, No. 1 (2019): h. 16-17, <https://doi.org/10.25216/peratun.212019.33-54>.

²³Ibid.

pertanggungjawaban pribadi dalam hal pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 20 Ayat (6). Penulis sendiri berpendapat memang perlu adanya batasan antara tanggung jawab Pejabat dengan tanggung jawab Badan/Jabatan ini, karena jangan sampai tindakan pejabat yang menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kerugian, namun kemudian negara yang menanggung ganti ruginya. Hal ini memang membutuhkan kajian lebih lanjut dari akademisi maupun praktisi sehingga ada tolok ukur yang baku bagi hakim untuk menentukan mengenai siapa yang bertanggungjawab tersebut.

Ganti rugi di PTUN juga menghadapi masalah berikutnya yaitu besaran ganti rugi yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibatasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Besaran yang ditentukan oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1991 tentang maksimal 5 juta rupiah. Mengenai pembatasan nilai besaran ganti rugi, oleh Reydonaldo Thomas Sidabutar dan Anna Erliyana dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 3 ayat (1) harus dicabut karena besarnya ganti kerugian tidak boleh dibatasi oleh undang-undang melainkan harus didasarkan pada fakta hukum dan harus memberikan rasa keadilan yang terungkap di persidangan, sehingga penentuan besarnya ganti kerugian yang dapat diperoleh penggugat adalah dengan memperhatikan keadaan yang nyata berdasarkan pertimbangan keadilan oleh Hakim²⁴. Penulis sendiri sepakat bahwa terhadap besaran ganti rugi harus lebih fleksibel dan tidak dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan, apalagi apabila nantinya dikenal pertanggungjawaban pribadi mengenai ganti rugi ini, sehingga ganti rugi tersebut tidak membebani keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa tantangan yang perlu untuk dijawab berkaitan dengan penanganan perkara tindakan administrasi pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara. Pertama, untuk mempermudah dalam menentukan pertanggungjawaban atas suatu tindakan faktual yang didahului oleh Keputusan/tindakan hukum, maka sebaiknya tindakan faktual tersebut tidak dipisahkan dengan

²⁴Reydonaldo Thomas Sidabutar dan Anna Erliyana, "Rekonstruksi Hukum terhadap Ganti Kerugian dan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang berdasarkan nilai keadilan", *Jurnal Pakuan Law Review Vol. 6, No. 1* (2020): h. 204, <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.2133>.

keputusannya/tindakan hukumnya dan dapat digugat secara bersamaan. Kedua berkaitan dengan perlu adanya kejelasan mengenai apakah pihak swasta yang dikerjasamakan oleh pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban di Peradilan Tata Usaha Negara atas tindakan faktual yang dilakukannya. Ketiga adalah perlu adanya kejelasan konsep mengenai pertanggungjawaban Badan/jabatan dan pejabat akibat dari suatu tindakan faktual. Dan yang terakhir adalah perlu adanya kejelasan mengenai mekanisme ganti rugi akibat dari suatu tindakan faktual.

III. PENUTUP

Tantangan utama dalam perkara pengujian tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan adalah banyaknya terjadi kesalahan persepsi mengenai konsep tindakan administrasi pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan pada pokoknya adalah tindakan faktual, bukan dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam arti luas atau dikenal dengan istilah *bestuurshandelingen*. Hal ini menjadi perlu untuk diperhatikan karena di PTUN, mekanisme dan paradigma penyelesaian pengujian keputusan (tindakan hukum) dan tindakan hukum berbeda karena pengujian keputusan berkenaan dengan aspek hak dan kewajiban, sedangkan tindakan faktual berkenaan dengan aspek kerugian faktual yang timbul.

Selain itu juga ada beberapa tantangan yang perlu untuk dijawab berkaitan dengan penanganan perkara tindakan administrasi pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara. Pertama, untuk mempermudah dalam menentukan pertanggungjawaban atas suatu tindakan faktual yang didahului oleh Keputusan/tindakan hukum, maka sebaiknya tindakan faktual tersebut tidak dipisahkan dengan keputusannya/tindakan hukumnya dan dapat digugat secara bersamaan. Kedua berkaitan dengan perlu adanya kejelasan mengenai apakah pihak swasta yang dikerjasamakan oleh pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban di Peradilan Tata Usaha Negara atas tindakan faktual yang dilakukannya. Ketiga adalah perlu adanya kejelasan konsep mengenai pertanggungjawaban Badan/jabatan dan pejabat akibat dari suatu tindakan faktual. Dan yang terakhir adalah perlu adanya kejelasan mengenai mekanisme ganti rugi akibat dari suatu tindakan faktual.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Sidabutar, Reydonaldo Thomas dan Anna Erliyana. “Rekonstruksi Hukum terhadap Ganti Kerugian dan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang berdasarkan nilai keadilan”. *Jurnal Pakuan Law Review Vol. 6, No. 1* (2020): 204, <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.2133>.

Simanjuntak, Enrico. “Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara”. *Jurnal Hukum Peratun Vol. 2, No. 1* (2019): 16-17, <https://doi.org/10.25216/peratun.212019.33-54>.

Buku

Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Dasar Dasar Pemikiran Peratun Menuju Peradilan Modern Berbasis Elektronik (e-court) (Kumpulan Makalah Indroharto, S.H. dan lampiran Perma No. 1 Tahun 2019, Perma No. 2 Tahun 2019, serta SK. KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.

Effendi, Aan dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008.

- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*. Jakarta; Sinar Grafika, 2018.
- Subur dkk. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press, 2014.
- Sudarsono. *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi, Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Wahyunadi, Yodi Martono. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Bandar Lampung, Aura Publishing, 2018.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Prosiding

- Hadjon, Philipus M.. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara". *Makalah Narasumber HUT Peratun 2017*. PTUN Jakarta, 2017, http://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/makalah_narasumber_hut_peratun_2017/prof_dr_philipus_m_hadjon_sh/Kompetensi%20Absolut%20Peradilan%20Tata%20Usaha%20Negara.pdf.

